

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Dr. Bambang Sutiyoso, SH. M. Hum (Ketua Koordinator BAZNAS Provinsi Yogyakarta)

Tanggal : 18 November 2019

Tempat : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UII

1. **Peneliti:** Bagaimanakah Implementasi dari Instrumen Transparansi (Keterbukaan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Karena kami BAZNAS DIY merupakan sebuah lembaga publik milik pemerintah, sehingga transparansi terhadap seluruh aktivitas kegiatan yang kami laksanakan harus juga menjadi konsumsi bagi masyarakat secara umum atau publik. Hal tersebut selalu kami tekankan untuk selalu diberikan secara baik dan maksimal, karena kan di undangundang juga sudah diatur dalam hal tersebut mas. Dalam hal transparansi kami berikan dengan akses yang insyaallah mudah lah, mengikuti perkembangan zaman di era yang serba digital, maka pengungkapan informasi kelembagaan kami laksanakan melalui berbagai macam jejaring digital informatika yang dapat mendukung kinerja amil zakat kami agar supaya lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan dana ZIS, sedangkan untuk penggunaan media cetak sudah sangat kami minimalisir penggunaannya. Beberapa laporan terkait dengan masalah transparansi itu kan tentang bagaimana suatu lembaga beroperasi dalam sebuah aktivitas kegiatan maupun program yang dilakukan beserta pelaporan dari hasil keuangan yang diterima atau terhimpun dan ditasyarrufkan dalam berbagai macam program yang dimiliki oleh lembaga amil zakat. Kecekatan, ketangkasan dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan amil zakat di sebuah lembaga zakat harus diberikan kepada publik dengan kemas yang baik dan tepat, sehingga kredibilitas lembaga amil zakat yang merupakan sebuah lembaga publik akan terus terjaga dengan baik

dimata para stakeholder lembaga dan masyarakat secara umum pastinya, Seluruh informasi terkait BAZNAS DIY dapat diakses melalui berbagai macam media digital milenial, seperti media sosial, facebook, instagram, twitter, bahkan sampe youtube pun kami juga punya looh, tetapi untuk hal yang berkaitan dengan laporan keuangan dana ZIS untuk mustahik zakat, khusus kami muat dan publikasikan melalalui website resmi BAZNAS DIY, dan itupun bisa dikases serta dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Ada juga forum khusus yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DIY mas, itu sebuah acara pengajian rutin para pejabat dan aparatur sipil negara DIY, dalam acara tersebut kami juga berkewajiban untuk menyampaikan hasil laporan keuangan ZIS yang dipergunakan selama satu bulan berjalan, ya karena stakeholder atau muzaki kami kan mayoritas dari para ASN provinsi DIY, dan itu merupakan laporan rutin yang kami berikan setiap bulan. Kami juga melaporkan laporan keuangan dana ZIS skala semester atau enam bulan dan skala tahunan, laporan tersebut langsung kami sampaikan kepada Gubernur DIY dan BAZNAS Pusat melalui surat tembusan kepada Kemenag DIY, karena kami kan memang pengelolaan dan ZIS langsung bertanggungjawab kepada Gubernur DIY.

❖ **Peneliti:** Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam Implementasi Instrumen Transparansi (Keterbukaan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Jadi kendala yang itu dari apa yang ditimbulkan dari jejaring digital elektronik yang berupa terjadinya gangguan terhadap software (Maintenance), dan hal tersebut perlu perbaikan dari ahlinya yang dalam pemulihannya membutuhkan tenggang waktu yang bervariasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Yogyakarta dalam transparansi aktivitas kegiatan program dan laporan keuangan kepada publik melalui pemanfaatan media digital elektronik.

2. **Peneliti:** Bagaimanakah Implementasi dari Instrumen Akuntabilitas (Dapat Dipertanggungjawabkan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Maksud dari Akuntabilitas itu merupakan sebuah atau suatu bentuk dari hal yang harus dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut berkaitan dengan kapasitas yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, maka sumberdaya baik pelaksana maupun yang dipergunakan atau dananya harus mampu dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. Dalam lembaga yang mengelola dana ZIS hal tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari segi syari'at maupun hukum perundang-undangan yang berlaku bagi lembaga zakat, hal yang terkandung didalamnya itu meliputi cara dalam segala pencatatan dengan etika yang baik dalam segala bentuk transaksi pengelolaan dana ZIS yang pada akhirnya mendapatkan sebuah pengakuan dari publik. Kami BAZNAS DIY dalam menciptakan hal tersebut dalam seluruh aktivitas kegiatan yang kami laksanakan, baik berupa prosedur, tata kelola lembaga, program yang direncanakan sampai dengan pelaporan harus berlandaskan dasar nilai-nilai islam sesuai dengan aturan syari'at dan aturan hukum yang berlaku. Manajemen di kami itu diatur dengan baik melalui kerangka acuan kerja (KAK), berupa Roadmap kegiatan jangka pendek dan panjang, rencana strategis BAZNAS, rencana kerja anggaran tahunan atau RKAT dan dokumen pendukung kinerja amil zakat lainnya. Manajemen kelembagaan kami sudah sangat jelas terhadap tugas dan wewenang yang mana dijelaskan lewat struktur yang ada di kami, dari struktur pembina yaitu langsung Gubernur, penasehat Kemenag DIY, pimpinan bidang yang membawahi bidang pelaksana tugas seta mitra yang membantu kami dalam operasional. Semua bidang sudah memiliki tugas kewenangan masing-masing, diatur secara jelas dan terarah dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kami miliki, hal tersebut merupakan sebuah ikhtiyar kami untuk selalu

meningkatkan kualitas dengan hasil yang lebih optimal, baik dan dengan manfaat yang berkelanjutan. Kami juga memiliki satu bidang yang khusus dalam menangani hal terkait dengan audit internal lembaga, namanya Satuan Audit Internal (SAI), dari hasil audit tersebut nantinya menjadi evaluasi bagi kami sebagai perbaikan dalam manajemen pengelolaan dana ZIS, kami juga selalu melaporkan laporan keuangan secara rutin dan tepat waktu, minimal satu bulan setelah dilakukan audit dengan perbaikan dahulu pastinya. Kami juga sudah menggunakan sistem digital software Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA), dimana didalam software tersebut input data laporan baik penghimpunan, maupun pentasyarrufan telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. BAZNAS DIY juga sudah lolos uji akuntabilitas laporan keuangan yang langsung dilakukan oleh lembaga akuntan publik skala Nasional tahun 2017, dan itu kami mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

❖ **Peneliti:** Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam Implementasi Instrumen Akuntabilitas (Dapat Dipertanggungjawabkan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Selama ini siii kami tidak mendapati kendala yang serius, kendala yang muncul terjadi bersifat wajar, seperti beberapa kesalahan dalam menginput data pribadi muzaki maupun mustahik yang mendapatkan program bantuan.

3. **Peneliti:** Bagaimanakah Implementasi dari Instrumen Responsibilitas (Pertanggungjawaban) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Karena kami kan merupakan lembaga publik yang berwenang atau bertanggungjawab dalam mengelola dana umat yaitu dana ZIS, sehingga kami tidak memiliki penghasilan dari program kami atau lembaga yang bersifat non-profit oriented, maka dari hal tersebut kami selalu berhati-hati dalam mengemban amanah ini, sebagai amil

zakat kami harus taat dan patuh terhadap aturan syari'at dan aturan hukum yang berlaku, berbagai macam peraturan secara hukum yang menjadi dasar kami dalam operasional pengelolaan dana ZIS, seperti peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan-peraturan lainnya yang mendukung, tapi saya ngak hafal semua apa saja mas, nanti bisa ditanyakan langsung dan dilihat dokumennya di kantor ya... Selain itu kami berkewajiban dalam mengayomi dan menjadi koordinator bagi seluruh lembaga amil zakat yang beroperasi di wilayah administrasi Provinsi DIY, kami juga menjadi rekomendator bagi lembaga amil zakat dalam mengajukan permohonan menjadi lembaga yang legal, karena ketika lembaga amil zakat berkenan untuk mendapatkan izin secara legalitas hukum, maka harus melalui BAZNAS DIY. Kami juga melakukan supervisi dan mengesahkan RKAT bagi BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perwakilan Provinsi DIY, hal tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kami juga mengadakan pembinaan dalam Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau minimal satu kali dalam setahun. Dalam mengadakan musyawarah atau rapat, kami selalu mengundang seluruh muzakki yang kami miliki, baik elemen perwakilan dari instansi/lembaga, organisasi, bahkan para tokoh agama sesuai dengan porsi yang dibutuhkan dalam forum musyawarah yang dilaksanakan tersebut. Terlibatnya seluruh stakeholder tersebut bertujuan supaya pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAS Provinsi Yogyakarta dapat dijalankan secara lebih baik dan optimal dengan berbagai macam pertimbangan kritik dan saran yang diberikan dari berbagai macam sudut pandang. Mitra kami dalam menghimpun dana ZIS atau UPZ berjumlah sekitar 67 yang aktif dalam memberikan dana ZIS nya kepada kami, meliputi kantor satuan kerja pemerintah Provinsi Yogyakarta, kantor instansi vertikal tingkat Provinsi Yogyakarta, badan usaha milik daerah Provinsi Yogyakarta, perusahaan swasta skala Provinsi Yogyakarta, Sekolah-

sekolah, Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, dan Organisasi Masyarakat di tingkat wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Misalnya tanggung jawab dalam mengelola untuk ditasyarrufkan yang kami bagi menjadi dua, pendistribusian yang bersifat konsumtif karikatif dan pendayagunaan yang bersifat produktif. Pembagian di kami itu 30% untuk pendistribusian bersifat konsumtif, dan 70% bersifat produktif. Program DIY taqwa, merupakan program dalam rangka memperkuat akidah keimanan yang salah satunya kami wujudkan dalam bantuan untuk pendidikan pesantren di DIY, darul qur'an gunung kidul, karang mojo, al mumtaz, kami berikan bantuan dana masing-masing pondok sebesar 10 juta, dalam rangka membantu kebutuhan dana bagi santri yang tergolong kaum dhuafa, dan membantu pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh pondok, takmir masjid kami berikan support, program bedah syuro yaitu program bedah musholla yang kurang layak dengan bantuan dana sebesar 15 juta, dana tersebut kami ambilkan dari dana infak, dan alhamdulillah responnya sangat baik dari masyarakat, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh nya berjumlah 3 musholla yang tersebar di seluruh provinsi DIY. DIY cerdas, merupakan program untuk membantu mencerdaskan kehidupan masyarakat, kami berfokus pada mereka yang sedang dalam jenjang pendidikan ditingkat SLTA (SMA dan SMK).

Karena untuk sd dan smp merupakan tanggung jawab BAZNAS Kota dan Kabupaten, sehingga kami berbagi tugas agar merata dan baik manfaat dirasakan. Pada periode sekarang ada sebanyak 159 siswa yang diberikan beasiswa, setiap anak mendapatkan bantuan setiap bulan sebesar 300 ribu rupiah, sehingga total setiap orang dalam satu tahun sebesar 3,6 juta. Kami memberikannya bukan atau tidak hanya sekedar dan terkesan cuma-cuma, tetapi kami selalu adakan pertemuan setiap tiga bulan sekali, dan merekapun kami bekali dengan monev, yang menjadi pegangan mereka untuk memberikan laporan catatan tertulis dengan pemberian pembinaan dan pelatihan per tiga bulan sekali.

❖ **Peneliti:** Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam Implementasi Instrumen Responsibilitas (Pertanggungjawaban) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Pertama, belum terdapat regulasi yang jelas dan tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Yogyakarta terkait ketentuan dari hasil penghasilan dalam menunaikan harta yang dimiliki, baik harta yang sudah berpotensi untuk berzakat, maupun sekedar infak/shadaqah dari pemerintah. Aturan yang berlaku selama ini hanya sebatas himbauan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk para ASN dalam menunaikan Zakat, Infak/Shadaqah, dan tidak disertai dengan regulasi sanksi hukum bagi para ASN yang secara penghasilan sudah memenuhi syarat zakat, tetapi masih menyalurkan harta kekayaan dari penghasilan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kadar Infak/Shadaqah. Kedua, Ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan aktivitas kegiatan dan program masih sangat terbatas, seperti belum adanya alat transportasi berupa mobil pribadi yang dibutuhkan dalam operasional Amil Zakat terhadap kepentingan yang membutuhkan kapasitas besar. Ketiga, fasilitas kantor yang digunakan dalam operasional kelembagaan masih sangat perlu untuk ditingkatkan, seperti tidak adanya ruangan khusus bagi para pimpinan bidang, sehingga berakibat saat mengerjakan tugas dan kewajiban dilaksanakan ditempat lain yang lebih nyaman dan lebih fokus untuk mendapatkan hasil yang optimal.

4. **Peneliti:** Bagaimanakah Implementasi dari Instrumen Independensi (Kemandirian) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Kami kan merupakan sebuah lembaga pemerintah (nonstruktural) yang sifatnya independen, serta menentukan sebuah kebijakan tanpa adanya tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Untuk BAZNAS Provinsi itu mempunyai hukum yang mengokohkan keberadaannya dala pengelolaan dana ZIS dari keputusan Menteri Agama tahun 2014. Walaupun secara hukum kami merupakan lembaga yang independen, tapi kan sumberdana yang kami miliki tidak lain berasal dari para pejabat pemerintahan, sehingga kebijakan yang dibuat dan diberlakukan kepada para pejabat ASN pemerintahan DIY juga akan mempengaruhi terhadap kinerja kami, baik dari segi penghimpunan maupun pentasyarrufan, tapi lebih utamanya penghimpunan sih, ya karena mau ngak mau penghimpunan tetap kami dari dana ZIS berasal dari para ASN Pemerintah Provinsi DIY. Tetapi dengan modal independensi dalam pengelolaan dana ZIS, maka mobilisasi terhadap sumberdaya yang ada kami berusaha untuk selalu kami optimalkan, untuk menjaga sistem manajemen yang lebih baik. Legalitas hukum pada sebuah lembaga bersifat mutlak dimiliki. Karena Negara Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum yang telah disebutkan pada UUD 1945.

Sehingga setiap instansi/lembaga/organisasi dalam operasional di berbagai macam aktivitas kegiatan dan bidang yang berhubungan dengan masyarakat (publik) harus memiliki legalitas hukum. Sebagai lembaga yang bersifat sosial-kemanusiaan (non-profit oriented), maka Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus mendapatkan legalitas perizinan hukum secara resmi dari pemerintah serta surat keputusan perizinan dari Kementerian Agama, sebagai dasar dalam melaksanakan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dari seluruh masyarakat (publik). Sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang belum mendapatkan izin operasional secara legal, belum layak dikatakan sebagai lembaga yang

memenuhi syarat Good Governance. Karena tidak melaksanakan laporan keuangan dan manajemen yang teraudit secara resmi, baik audit syariah, audit manajemen, dan audit akuntansi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan hal tersebut. Ciri-ciri Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang tidak memiliki legalitas hukum, Tidak melaksanakan audit syariah, meskipun sudah menerapkan prinsip syariah di setiap operasional kelembagaam dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dengan baik, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepada masyarakat (publik) karena bukti secara tertulis dari lembaga yang resmi berwenang dalam mengeluarkan keputusan tersebut tidak dimiliki oleh lembaga, sehingga kesehatan lembaga dalam hal kesyariahan tidak dapat diakui oleh publik. Tidak melaksanakan audit manajemen, sehingga predikat sebagai lembaga yang profesional tidak dapat diakui oleh publik. Tidak melaksanakan audit akuntansi keuangan, maka tidak memiliki pengakuan atau bukti akuntabilitas dalam aspek laporan keuangan secara resmi yang diberikan oleh Lembaga Akuntan Publik Negara. Hal tersebut merupakan syarat terpenting bagi LPZ sebagai lembaga sosial (non-profit oriented) yang dalam aktivitasnya mengandalkan sumberdaya langsung dari publik, sehingga kejelasan dalam pelaporan keuangan secara akuntabel menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai bentuk dalam mewujudkan profesionalitas amil zakat, dan menjaga kepercayaan masyarakat (publik) yang lebih baik. Terdapat kelemahan yang ditimbulkan dari sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang tidak memiliki legalitas hukum. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) baik BAZ maupun LAZ, tidak akan pernah bisa mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk para muzaki. Ada sekitar 38 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di Provinsi Yogyakarta, sedangkan yang sudah mendapatkan izin secara resmi atau legalitas hukum baru sekitar 11 LAZ. Padahal secara tegas dijelaskan dalam pasal 41, UU No. 23 tahun 2011 bahwa setiap orang

yang melakukan pelanggaran mengelola (menghimpun dan mendistribusikan) zakat, infak dan shadaqah (ZIS) tanpa izin secara legal dapat diberikan sanksi hukum, dengan pidana (penjara) selama satu tahun dan atau pidana denda sebanyak Rp. 50 juta rupiah. Namun selama tidak ada laporan dari masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat yang ilegal tersebut tidak dilakukan, maka tidak dapat diproses tindak pidana hukum.

❖ **Peneliti:** Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam Implementasi Instrumen Independensi (Kemandirian) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Untuk hal tersebut itu berkaitan dengan kondisi dan kapasitas kantor yang kita gunakan masih sangat kurang layak, karena masih numpang sama Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Yogyakarta, akhirnya kemandirian kita dalam keleluasaan dan kebebasan menjalankan segala aktivitas kegiatan dan program terkesan sulit untuk dioptimalkan dalam mencapai hasil yang maksimal.

5. **Peneliti:** Bagaimanakah Implementasi dari Instrumen Fairness (Keadilan dan Kesetaraan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Hal tersebut itu kan merupakan sebuah dari tatanan dalam bagaimana Amil Zakat melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, kalo ditemukan sebuah pelanggaran dengan sengaja, maka akan diberikan sebuah teguran, peringatan, bahkan sanksi dengan kadar yang sama tanpa adanya pengecualian, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kami. Kami memberikan peyalanan kepada seluruh muzakki dan mustahik berupa prosedur manajemen pembayaran yang sederhana dan mudah menggunakan beberapa media pembayaran secara online. Ada sekitar enam cara pembayaran ZIS kepada BAZNAS DIY, apa sajanya itu nanti bisa ditanyakan atau dilihat langsung didokumen yang ada di kantor yaa... Pelayanan yang kami berikan

kepada seluruh muzakki secara sama, tanpa ada pengkhususan terhadap perbedaan ras, suku, jabatan dan pekerjaan BAZNAS DIY juga membuka layanan terbuka kepada masyarakat umum untuk selalu aktif berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang dapat disampaikan melalui dua cara, pertama langsung datang ke kantor, dan dengan media informatika secara online melalui e-mail maupun layanan via telp.

❖ **Peneliti:** Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam Implementasi Instrumen Fairness (Keadilan dan Kesetaraan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Terletak pada keterbatasan sumberdaya manusia (Amil Zakat) yang dimiliki, hal tersebut karena keterbatasan dana yang kami miliki, dan dukungan dana dari pemerintah dalam hal tersebut belum kami peroleh.

6. **Peneliti:** Bagaimanakah Implementasi dari Instrumen Integritas (Keterkaitan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Kalo membicarakan tentang Integritas, maka sebuah hal yang saling berkaitan, khususnya jika dilembaga zakat ya sebuah interaksi antara para Amil Zakat dan para muzakki dan mustahik, bahkan juga kepada masyarakat umum, merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Perlunya seorang Amil Zakat dengan pribadi yang memiliki tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam bertidak, kompeten, teliti dan memiliki keahlian yang memadai dalam setiap perbuatan. Nilai-nilai integritas dalam islam pada diri seorang muslim berupa sifat tauhid, kejujuran, amanah, transparansi, adil, menghindari segala sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh agama, dan beristiqamah dalam melaksanakan perintah agama. Dalam menerapkan prinsip tersebut, kami memiliki sebuah alat ukur khusus untuk menjadi pegangan bagi para pengurus amil zakat di BAZNAS DIY dalam mengukur dan menilai kinerja sesuai

dengan bidang, namanya Key Performance Indikator (KPI). Integritas juga kami wujudkan secara tertulis malahan, ada sekitar 4 poin dalam pakta integritas di BAZNAS DIY, kurang lebih yang pertama terkait dengan usaha untuk menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan alam lembaga zakat. kedua terkait dengan netralisasi pengurus amil zakat dalam kegiatan politik, ketiga harus berkomitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan syaria'ah dan hukum yang berlaku, dan terakhir komitmen dari kami apabila melanggar hal tersebut tadi yang saya sebutkan, bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

❖ **Peneliti:** Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam Implementasi Instrumen Integritas (Keterkaitan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Alhamdulillah saya pikir berjalan dengan baik, sehingga kiranya belum ada indikasi masalah yang kita temukan.

7. **Peneliti:** Bagaimanakah Implementasi dari Instrumen Keandalan (Keandalan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Keandalan itu kalo dijabarkan bisa banyak maksud, salah satunya itu sebuah kemampuan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya dan akurat. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan dan berusaha menghindari kesalahan. Kemampuan untuk melaksanakan dan memberikan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat. Dalam mewujudkan prinsip tersebut kedalam 4 aspek, dari segi aspek profesionalitas berupa pengangkatan pengurus Amil Zakat yang sudah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS No. 24 tahun 2018, dan terkait kinerja amil zakat yang harus serius dan sungguh-sungguh dalam mengelola dana ZIS, dari hal tersebut alhamdulillah kami mendapatkan pengakuan berupa sertifikat Akreditasi Kelembagaan A dari Kemenag. Aspek Tanggungjawab seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kami

selalu berusaha dengan baik memberikan laporan seluruh aktivitas kegiatan, program dan laporan keuangan dengan baik, dari hal tersebut kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang cukup tinggi, dengan bukti jumlah penghimpunan setiap tahun selalu mengalami peningkatan, data terakhir pada tahun 2018 kemaren terhimpun sekitar 3,4 milyar rupiah. Aspek Akuntabel kami berusaha untuk baik dalam pelaporan keuangan sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan menggunakan basis laporan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, alhamdulillah kami mendapatkan Akreditasi A kategori pendampingan syariah tahun 2019 dan juga telah mendapatkan sertifikat dari lembaga Akuntan Publik Nasional dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terakhir Aspek Koordinasi yang kami upayakan untuk selalu dilaksanakan dalam ikhtiyar memudahkan langkah kami dalam mengelola zakat bersama dengan seluruh Lembaga Amil Zakat, baik Baznas kabupaten/Kota dan LAZ yang beroperasi di wilayah DIY, seperti dalam Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA).

❖ **Peneliti:** Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam Implementasi Instrumen Keandalan (Keandalan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Sama seperti hal atau instrument sebelumnya tadi, bahwa semua dapat kita laksanakan dengan baik.

8. **Peneliti:** Bagaimanakah Implementasi dari Instrumen Kompetensi (Kemampuan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Pemahaman tentang hal tersebut itu kan sebuah kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dan disini kita membicarakan kemampuan seorang yang bertugas sebagai Amil Zakat pastinya, dimana kemampuan tersebut dibangun dari dua faktor, kemampuan secara intelektual dan kemampuan secara fisik. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa dalam menunjukkan kompetensi sebagai

seorang amil zakat, maka harus memiliki pengurus yang bertugas dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal. Begitupula dalam bidang Satuan Audit Internal (SAI) yang dimiliki oleh BAZNAS DIY merupakan auditor internal yang memiliki kompetensi yang baik dan memadai dalam bidang tersebut. Serta prosedur proses penerimaan sebagai amil zakat di BAZNAS DIY yang dilaksanakan secara terstruktur dengan kualifikasi yang sangat jelas sesuai dengan kebutuhan personil amil zakat BAZNAS DIY. Kemudian kami juga selalu memberikan informasi yang akurat terhadap sesuatu hal yang dibutuhkan, seperti dalam pengajuan proposal penelitian di BAZNAS DIY, setelah ada pengajuan dan proposal kami terima, maka dilakukan tidak lanjut berupa seleksi proposal untuk mengetahui dalam pembahasan dan bidang apa yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, setelahnya kami akan mendisposisikan kepada bidang yang berakaitan, sehingga informasi yang diterima nantinya akan maksimal, karena yang memberikan informasi langsung dari amil zakat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam hal tersebut, seperti sampean misalnya di disposisikan kepada saya selaku pimpinan, karena pembahasan yang sampean butuhkan ini terkait informasi secara global atau umum, sehingga akan lebih mudah di peroleh langsung dari satu sumber yaitu ketua, dan tindak lanjut terkait data kan bisa diperoleh dengan tidak langsung atau bertahap. Kami juga selalu aktif mengikuti berbagai macam event pelatihan amil zakat baik tingkat provinsi yang diadakan oleh berbagai macam instansi/lembaga seperti pondok pesantren dan perguruan tinggi, serta tingkat daerah dari BAZNAS Kabupaten/Kota dan Organisasi tingkat daerah, bahkan tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh BAZNAS Pusat melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LEMDIKLAT) BAZNAS Pusat. Terakait adanya peraturan dari Baznas No. 2 tahun 2018 tentang Sertifikasi Profesi Amil Zakat. Baru 21 dari jumlah keseluruhan 30 Pimpinan Bidang disetiap

BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan alhamdulillah kelima pimpinan bidang di BAZNAS DIY telah mendapatkan sertifikat sertifikasi sebagai Amil Zakat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.

❖ **Peneliti:** Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam Implementasi Instrumen Kompetensi (Kemampuan) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Kendala yang dihadapi yaitu dalam mengikuti proses tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan dukungan terkait dana bagi para Amil Zakat BAZNAS DIY, dari pemerintah belum diberikan, sehingga para Amil Zakat bidang pelaksana belum melaksanakan hal tersebut. Karena dalam melaksanakan ujian sertifikasi amil tersebut sangat tidak mungkin untuk mempergunakan dana yang terhimpun, dan kami merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas kebutuhan para Amil Zakat untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

9. **Peneliti:** Bagaimanakah Implementasi dari Instrumen Reputasi (Nama Baik) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Reputasi dalam suatu lembaga sangat diperlukan, terlebih bagi lembaga pengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang berkewajiban dalam mengelola dan memanfaatkan seluruh sumberdana yang terhimpun kedalam program sosial-kemanusiaan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian, demi mendapatkan hasil yang baik dan tercapainya pandangan yang baik dari para stakeholder dan masyarakat atau publik. Reputasi dapat terbentuk dengan adanya identitas dan citra positif yang diperoleh lembaga, maka identitas dan citra positif tersebut dibangun dengan baik dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang, maka lembaga tersebut

akan selalu memperoleh reputasi yang positif dari seluruh stakeholder yang dimiliki dan masyarakat (publik). BAZNAS DIY selalu berusaha untuk memberikan perhatian secara intensif terhadap para stakeholder (muzakki), keunggulan dan kepekaan dalam berbagai macam kegiatan program bagi amil zakat, berusaha untuk selalu inovatif dalam menjalankan program kegiatan terhadap seluruh stakeholder, berperan aktif dalam membangun kegiatan sosial dalam lingkungan masyarakat untuk lebih baik dan nyaman, serta menerapkan dan menegakkan prinsip good governance dengan semaksimal mungkin. Kami juga membuktikannya dalam beberapa prestasi yang telah diperoleh oleh BAZNAS DIY, prestasi tersebut sudah saya sampaikan tadi, berupa akreditasi lembaga, akreditasi lembaga kategori pendampingan syariah, sertifikat dari akuntan publik, sertifikat sertifikasi amil zakat dari LSP BAZNAS, dan yang terakhir kami mendapatkan kategori tiga terbaik BAZNAS Provinsi dengan Kelembagaan Terbaik dari Kemenag dan BAZNAS Pusat dalam acara BAZNAS Award tahun 2019.

❖ **Peneliti:** Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam Implementasi Instrumen Reputasi (Nama Baik) di BAZNAS DIY?

Narasumber: Alhamdulillah dengan prestasi yang sudah kami peroleh selama ini tersebut, kendala dalam berjalannya operasional yang kami hadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Informan : R. Kozara
Jabatan : Pelaksana Bidang Manajemen
Tanggal : 20 November 2019
Tempat : Kantor BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta
Sifat : Pendalaman Penelitian

1. **Peneliti:** Bagaimanakah mekanisme transparansi laporan keuangan kepada para stakeholder?

Narasumber: Merupakan laporan pengolahan data, intinya itu sebuah laporan dimana keuangan pada bulan berjalan terhadap penghimpunan dan pentasyarrufan dari zakat berapa, infak atau shadaqah berapa secara terperinci dengan alokasi dana yang digunakan untuk program kami yang berjumlah 5 program dengan besaran persenan di masing-masing komponen tersebut.

2. **Peneliti:** Bagaimanakah mekanisme pemanfaatan aplikasi SIMBA BAZNAS?

Narasumber: Okey, untuk simba sendiri memiliki pengertian berupa sistem manajemen baznas, dan itu terpusat di BAZNAS Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Jadi pengembangannya itu dari BAZNAS Pusat langsung untuk difungsikan oleh BAZNAS seluruh Indonesia, baik dari BAZNAS ditingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten atau Kota. Tujuannya untuk mengetahui skala pengelolaan ZIS di tingkat masing-masing yang berupa skala Nasional sampai yang terkecil Kabupaten atau Kota. Sistem tersebut fleksibel, karena skupnya bisa diperluas dan bisa juga dipersempit, sesuai dengan kebutuhan dari manajemen masing-masing BAZNAS.

3. **Peneliti:** Seberapa luas jangkauan sistem SIMBA BAZNAS bisa diakses?

Narasumber: Secara khusus sebenarnya memang sistem ini dipergunakan secara Internal kelembagaan BAZNAS, tetapi para muzakki sangat berhak untuk mendapatkan informasi terkait hal terdapat di dalamnya jika memang diperlukan dengan menghubungi atau berkomunikasi dengan Amil Zakat di BAZNAS yang dituju. Secara garis besar memang hanya diperuntukkan bagi Internal Amil Zakat BAZNAS, dan tidak diperuntukkan untuk di akses secara luas kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan tanggung jawab moral bagi setiap kelembagaan BAZNAS terkait data dari para muzakki dan mustahik yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dalam sistem Simba jumlah mustahik yang terdata di sekitar 1700 mustahik, kemudian untuk muzakki sendiri berjumlah lebih dari 3600 muzakki untuk skala provinsi atau yang menjadi tanggung jawab kami.

4. **Peneliti:** Bagaimana intensitas koordinasi internal Amil Zakat dalam operasional kelembagaan?

Narasumber: Kami melaksanakan rapat koordinasi internal secara rutin setiap satu pekan satu kali, untuk monitoring sendiri dilaksanakan setiap jam aktif, sedangkan untuk evaluasi dilaksanakan per semester atau setiap enam bulan satu kali, karena dalam evaluasi akan membahas bahas komponen dari berbagai macam aktivitas kegiatan dan program yang sudah terlaksana, sehingga di semester berikutnya akan lebih mempermudah kami dalam menangani hal mungkin sangat terjadi pada periode pertama tersebut, sehingga diperiode kedua atau semester kedua, lebih fokus untuk menemukan suatu hal yang baru dan nantinya menjadi evaluasi dan masukkan pada semester atau periode selanjutnya, dan akan aktivitas tersebut akan selalu berjalan seperti itu.

5. **Peneliti:** Seperti apakah bentuk dan realisasi dari performance indikator Amil Zakat yang dimiliki BAZNAS DIY?

Narasumber: Jadi untuk Performance Indicator itu disebut dengan key Performance Indicator (KPI), kami memang sudah memiliki, tetapi memang masih perlu untuk disempurnakan, dalam artian di dalam menggunakannya akan menemui hal yang baru, dan itu menjadi sebuah evaluasi yang akhirnya menjadi masukan untuk perbaikan, hal tersebut selalu kami temukan, sehingga komponen yang terdapat di dalamnya memang belum dapat dikatakan sebagai acuan yang sudah sempurna tetapi sudah bisa dikategorikan kedalam standar indikator. Penilaian dari performance indicator itu sendiri dilakukan oleh pribadi setiap Amil Zakat pada masing-masing bidang.

6. **Peneliti:** Berapa banyak Lembaga Pengelola Zakat yang ada di Provinsi DIY?

Narasumber: Secara umum dari data yang diperoleh sampai saat ini, untuk daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat sekitar 38 lembaga pengelola zakat, baik berupa BAZNAS maupun LAZIS dan LAZNAS. Tetapi dari 38 tersebut baru 11 lembaga pengelola zakat yang telah mendapatkan izin secara legal dari kementerian agama di tingkat Provinsi DIY. Rincian dari jumlah tersebut terbagi atas 6 BAZNAS dan 7 LAZ diseluruh wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan LAZ yang belum mengantongi izin secara legal tersebut bukan berarti tidak mampu atau tidak mau, tetapi memang persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah lembaga pengelola zakat secara resmi terbilang cukup banyak, sehingga butuh proses, dan dari pantauan kami sampai sekarang kebanyakan mereka sedang dalam tahap proses untuk mendapatkan legalitas tersebut.

7. **Peneliti:** Bagaimana proses menjadi seorang amil zakat dalam proses recruitment di BAZNAS DIY?

Narasumber: Kami melaksanakannya dalam tiga tahapan, pertama itu terkait dengan seleksi administrasi, kedua tes secara tertulis dan yang terakhir itu tes secara lisan atau wawancara. Ketika tahapan tersebut telah dipenuhi oleh calon pendaftar, maka sudah dikategorikan layak untuk diangkat menjadi seorang Amil Zakat, untuk indikatornya apa saja itu ya hampir sama layaknya dengan pendaftaran di perusahaan, lembaga dan instansi lainnya, yaitu berupa pemenuhan terkait persyaratan administrasi, jika tidak memenuhi maka tidak berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya atau gugur. Syarat berikutnya harus memenuhi kualifikasi dari kompetensi yang dibutuhkan, serta memiliki pemahaman baik terkait dengan posisi bidang yang dilamar tersebut.

8. **Peneliti:** Bagaimana langkah meningkatkan kualitas para pengurus Amil Zakat di BAZNAS DIY?

Narasumber: Untuk BAZNAS DIY itu kami menganggarkan di setiap tahunnya itu sebanyak empat kali untuk melaksanakan atau mengadakan pelatihan para amil Zakat, tapi kami kan menginduk dengan BAZNAS Pusat, sehingga kami mengikuti jadwal LEMDIKLAT dari BAZNAS Pusat. Pelatihan yang dilaksanakan tersebut mencakup tentang, pelatihan terkait pelaporan keuangan, kinerja kelembagaan, pelayanan, manajemen tata kelola lembaga dan lain sebagainya. Karena untuk pelatihan Amil Zakat disetiap tahunnya harus dan wajib dilaksanakan, sedangkan untuk jadwalnya itu selalu menyesuaikan dengan BAZNAS Pusat. Sedangkan untuk pelatihan dalam kategori Capacity Building itu dilaksanakan dua kali dalam satu periode atau satu tahun.

9. **Peneliti:** Bagaimana prosedur dari pelaksanaan sertifikasi Amil Zakat bagi setiap pengurus bidang di BAZNAS DIY?

Narasumber: Klo untuk prosedur kita mengikuti arahan dari lembaga khusus yang berwenang menangani hal tersebut, dalam hal ini adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Amil Zakat Nasional (LSP BAZNAS). Sedangkan untuk indikator penilaian yang di ujikan dalam tes nya itu ada sekitar delapan komponen seingat saya, dan yang pasti itu tentang pengelolaan ZIS, poin-poin yang terkandung didalamnya itu bermacam-macam, seperti pelaksanaan perhimpunan seperti apa, pelayanan kepada para muzakki dan mustahik seperti apa dan lainnya, dan hal tersebut bagi kita yang mengemban amanah sebagai Amil Zakat harus mengerti dan memahami, mungkin lebih detailnya lagi nanti bisa di tinjau lebih dalam dari website resminya lembaga tersebut yaitu LPS BAZNAS.

10. **Peneliti:** Apakah BAZNAS sudah memiliki pedoman khusus dari Prinsip Good Amil Governance?

Narasumber: Kami menggunakan indikator dari hasil musyawarah Rakornas BAZNAS yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, untuk tahun ini disebut atau dinamai dengan Resolusi BAZNAS di tahun 2019, didalamnya sudah terkandung berbagai macam komponen indikator yang digunakan sebagai acuan dalam tata kelola manajemen kelembagaan. Pedoman tersebut akan selalu berubah di setiap tahunnya, sehingga pada tahun berikutnya akan berbeda dengan tahun sekarang ini, komponen dan indikator nilai nya akan lebih dikembangkan dan diperluas, karena sebuah upaya untuk memperbaiki kinerja Amil Zakat dan membangun tata kelola dalam pengelolaan ZIS yang jauh lebih baik sesuai dengan kebutuhan operasional manajemen kelembagaan di tahun berjalan.

Detail Skema Sertifikasi Amil Zakat
Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Amil Zakat Nasional
(LPS BAZNAS)

1. Kode Skema : SKM-001
 Judul Skema : Skema Pimpinan BAZNAS Pusat

Daftar Unit Kompetensi Diujikan

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.001.1	Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.008.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
3	0.84ZIS01.010.1	Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
4	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
5	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
6	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
7	0.84ZIS01.031.1	Mengevaluasi Usulan Rekomendasi
8	0.84ZIS01.018.1	Mengevaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

2. Kode Skema : SKM-002
 Judul Skema : Skema Pimpinan BAZNAS Daerah

Daftar Unit Kompetensi Diujikan

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.008.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
3	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat

4	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
5	0.84ZIS01.031.1	Mengevaluasi Usulan Rekomendasi
6	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
7	0.84ZIS01.003.1	Menyusun Strategi Pengumpulan Zakat
8	0.84ZIS01.011.1	Menyusun Target dan Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
9	0.84ZIS01.018.1	Mengevaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
10	0.84ZIS01.025.1	Merumuskan Rencana Kerja Anggaran Tahunan

3. Kode Skema : SKM-003
 Judul Skema : Skema Direktur

Daftar Unit Kompetensi Diujikan

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.008.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
3	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
4	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
5	0.84ZIS01.003.1	Menyusun Strategi Pengumpulan Zakat
6	0.84ZIS01.011.1	Menyusun Target dan Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
7	0.84ZIS01.018.1	Mengevaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
8	0.84ZIS01.025.1	Merumuskan Rencana Kerja Anggaran Tahunan
9	0.84ZIS01.027.1	Mengevaluasi Kinerja Organisasi dan Tata Kelola

4. Kode Skema : SKM-004

Judul Skema : Skema Manager Pengumpulan

Daftar Unit Kompetensi Diujikan

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.008.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
3	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
4	0.84ZIS01.004.1	Membuat Desain Program Pengumpulan Zakat
5	0.84ZIS01.005.1	Mengelola Loyalitas Muzaki
6	0.84ZIS01.007.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Instansi
7	0.84ZIS01.023.1	Menangani Keluhan Pelanggan
8	0.84ZIS01.026.1	Melaporkan Pengelolaan Zakat

5. Kode Skema : SKM-005

Judul Skema : Manager Pendistribusian dan Pendayagunaan

Daftar Unit Kompetensi Diujikan

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
2	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
3	0.84ZIS01.018.1	Mengevaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
4	0.84ZIS01.023.1	Menangani Keluhan Pelanggan
5	0.84ZIS01.026.1	Melaporkan Pengelolaan Zakat
6	0.84ZIS01.012.1	Menyusun Desain Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

7	0.84ZIS01.013.1	Menyusun Pengembangan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
8	0.84ZIS01.017.1	Memantau Program Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat
9	0.84ZIS01.019.1	Mengelola Laporan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat
10	0.84ZIS01.020.1	Melakukan Kaji Dampak Program Pendistribusian Pendayagunaan Zakat

6. Kode Skema : SKM-006
 Judul Skema : Skema Staf Pelaksana

Daftar Unit Kompetensi Diujikan

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
2	0.84ZIS01.005.1	Mengelola Loyalitas Muzaki
3	0.84ZIS01.023.1	Menangani Keluhan Pelanggan
4	0.84ZIS01.006.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
5	0.84ZIS01.014.1	Melayani Mustahik
6	0.84ZIS01.015.1	Membuat Persetujuan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
7	0.84ZIS01.016.1	Melaksanakan Pendampingan Mustahik

7. Kode Skema : SKM-007

Judul Skema : Skema Verifikator

Daftar Unit Kompetensi Diujikan


No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.023.1	Menangani Keluhan Pelanggan
2	0.84ZIS01.028.1	Melaksanakan Verifikasi Administrasi Rekomendasi
3	0.84ZIS01.029.1	Melakukan Wawancara Calon Pimpinan BAZNAS Daerah
4	0.84ZIS01.030.1	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi Lembaga Amil Zakat.



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Muhamad Syaiful Anwar
Tempat, Tgl Lahir : Lampung Tengah, 20 Juni 1995
Agama : Islam
Asal Daerah : Lampung
Handphone : 081216190899
E-mail : warsyaif@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 1 Mujirahayu, Kab. Lampung Tengah, Lampung.
SLTP : MTs. Al-hikamus Salafiyah, Kab. Lampung Tengah
SLTA : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur
Perguruan Tinggi : Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) tahun 2015
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 2016
NIM : 16423038
Jurusan : Ekonomi Islam
Konsentrasi : Keuangan Publik
Fakultas : Ilmu Agama Islam



DOKUMENTASI SELAMA OBSERVASI DI BAZNAS DIY



Foto Wawancara Penelitian

 **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jalan. Sukohandi No.8 Yogyakarta II Konfirmasi Pengajuan WA:0274687062
<https://diy.baznas.go.id/>

LEMBAR TERIMA SURAT

Tanggal Diterima	: 05 November 2019	Nomor	: 157
Asal Surat	: Universitas Islam Indonesia	Nomor Surat	: 5065/Dek/70/DAS/FIAI/XI/2019
Tanggal Surat	: 2019-11-06		
Isi	: Izin Penelitian		
Keterangan	: Izin Penelitian Skripsi atas nama Muhamad Syaiful Anwar		



Surat Perizinan Penelitian dari BAZNAS DIY


BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 02/SL/BAZNAS-DIY/1/2019 Yogyakarta, 04 Januari 2019 M
 Sifat : Penting 27 Rabiul Akhir 1440 H
 Hal : Laporan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh - Bulan Desember 2018


Kepada
 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Di
 Yogyakarta


Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
 Dengan Hormat, kami sampaikan laporan keadaan keuangan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta bulan Desember sebagai berikut :

Penerimaan / Pengumpulan (A)		
1. Zakat s.d bulan November	3.128.989.103	
Zakat Bulan Desember	155.472.399	
Zakat s.d bulan Desember		3.284.461.502
2. Infaq s.d bulan November	475.642.610	
Infaq Bulan Desember	79.865.540	
Infaq s.d. Bulan Desember		485.508.150
Jumlah		3.769.969.652
Pengeluaran / Pelepasan (B)		
1. Zakat s.d bulan November	2.795.173.744	
Zakat Bulan Desember	263.834.438	
Zakat s.d bulan Desember		3.059.008.182
2. Infaq s.d bulan November	432.402.209	
Kontribusi Bln. November	(25.000.000)	
Infaq Bulan Desember	39.462.991	
Infaq s.d. Bulan Desember		446.895.200
Jumlah		3.580.943.382
Total Saldo bulan Desember 2018 (A-B)		267.866.270

Demikian, semoga Allah SWT membalas apa saja yang telah kita keluarkan dan menjadikan berkah pada harta yang masih ada. Semoga kita tetap diberi kemampuan dan kemudahan untuk menunaikan zakat dan infaq profesi. Aamin.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Ketua

 Dr. H. Bambang Sutiyoso, SH, M.Hum

Bendahara

 Riyantiningih, SE

Terbitan Yth :
 1. Ketua DPRD DIY;
 2. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Ketua Unit Pengumpul Zakat SKPD, Instansi Vertikal, BUMD, BUMN, Perguruan Tinggi DIY
 Konfirmasi Pengumpulan dan Pendayagunaan Hp. 08136856874

Kantor :
 Jl. Sukorendi No. 8 Yogyakarta – 55166
 Telp. 0274 587062, Fax : 0274 587062
 E-mail baznasdiy@baznas.or.id website : www.diy.baznas.go.id

Contoh Laporan Keuangan BAZNAS DIY untuk Masyarakat (Publik)


Laporan Pengelolaan ZAKAT, INFAK & SEDEKAH



Bulan Oktober 2019



Total Pengumpulan ZIS
Rp. 476.632.763,-



Laporan Detail & Terperinci dibagikan langsung kepada pimpinan lembaga masing-masing

SALURKAN ZAKAT ANDA 2,5%
Melalui 5 Program BAZNAS DIY




LAYANAN KEMUDAHAN ZAKAT, INFAK & SEDEKAH

Layanan Jemput Donasi
085 221 222 616
0852-3356-0574



Contoh Laporan Keuangan ZIS untuk para Stakeholder (muzakki)



Struktur BAZNAS DIY

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JOB DESCRIPTION PIMPINAN DAN PELAKSANA BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KELOMPOK	WAKIL KETUA 1	WAKIL KETUA 2	WAKIL KETUA 3	WAKIL KETUA 4	SATUAN AUDIT INTERNAL (SAI)
OPERASIONAL MANAJEMEN (OM)	BIDANG PENGUMPULAN	BIDANG PENDISTRIBUSIAN & PENYERANGAN	BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN & PELAPORAN	BIDANG SDM, ADMINISTRASI & UMUM	
1. Identifikasi dan pemetaan potensi zakat	1. Melakukan kegiatan pengumpulan zakat	1. Melakukan kegiatan pendistribusian zakat	1. Melakukan kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan	1. Melakukan kegiatan administrasi dan umum	1. Melakukan kegiatan audit internal
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi	2. Melakukan koordinasi dan komunikasi	2. Melakukan koordinasi dan komunikasi	2. Melakukan koordinasi dan komunikasi	2. Melakukan koordinasi dan komunikasi	2. Melakukan koordinasi dan komunikasi
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi	3. Melakukan koordinasi dan komunikasi	3. Melakukan koordinasi dan komunikasi	3. Melakukan koordinasi dan komunikasi	3. Melakukan koordinasi dan komunikasi	3. Melakukan koordinasi dan komunikasi
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi	4. Melakukan koordinasi dan komunikasi	4. Melakukan koordinasi dan komunikasi	4. Melakukan koordinasi dan komunikasi	4. Melakukan koordinasi dan komunikasi	4. Melakukan koordinasi dan komunikasi
5. Melakukan koordinasi dan komunikasi	5. Melakukan koordinasi dan komunikasi	5. Melakukan koordinasi dan komunikasi	5. Melakukan koordinasi dan komunikasi	5. Melakukan koordinasi dan komunikasi	5. Melakukan koordinasi dan komunikasi
6. Melakukan koordinasi dan komunikasi	6. Melakukan koordinasi dan komunikasi	6. Melakukan koordinasi dan komunikasi	6. Melakukan koordinasi dan komunikasi	6. Melakukan koordinasi dan komunikasi	6. Melakukan koordinasi dan komunikasi
7. Melakukan koordinasi dan komunikasi	7. Melakukan koordinasi dan komunikasi	7. Melakukan koordinasi dan komunikasi	7. Melakukan koordinasi dan komunikasi	7. Melakukan koordinasi dan komunikasi	7. Melakukan koordinasi dan komunikasi
8. Melakukan koordinasi dan komunikasi	8. Melakukan koordinasi dan komunikasi	8. Melakukan koordinasi dan komunikasi	8. Melakukan koordinasi dan komunikasi	8. Melakukan koordinasi dan komunikasi	8. Melakukan koordinasi dan komunikasi
9. Melakukan koordinasi dan komunikasi	9. Melakukan koordinasi dan komunikasi	9. Melakukan koordinasi dan komunikasi	9. Melakukan koordinasi dan komunikasi	9. Melakukan koordinasi dan komunikasi	9. Melakukan koordinasi dan komunikasi
10. Melakukan koordinasi dan komunikasi	10. Melakukan koordinasi dan komunikasi	10. Melakukan koordinasi dan komunikasi	10. Melakukan koordinasi dan komunikasi	10. Melakukan koordinasi dan komunikasi	10. Melakukan koordinasi dan komunikasi

Job Description setiap Bidang BAZNAS DIY



Dokumen Penghargaan BAZNAS DIY